

Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Riki Iskandar¹, Danang Firstya Adji²

^{1,2} UIN Raden Mas Said Surakarta

rikiiskandar2001@gmail.com

Abstrak

Di era modern ini, jilbab memang sudah marak digunakan oleh kalangan muslimah baik anak-anak maupun dewasa. Tetapi yang menjadi problemnya, masih banyak wanita muslim yang memakai jilbab namun tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan pandangan ulama kontemporer terhadap menutup aurat dan batasan-batasan aurat perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa perintah menutup aurat dilandaskan pada Q.S Al-Ahzab [33] : 59, Q.S An-Nur [24]:31, HR. Tirmidzi : 2794 dan HR. Abu Dawud : 4104. Namun dalil tersebut tidak menentukan batas-batas aurat secara terperinci sehingga mengandung berbagai interpretasi dan menjadi titik *ikhtilaf* di kalangan para ulama, termasuk ulama kontemporer. Menurut Hamka dan Yusuf Al-Qardhawi bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga memakai jilbab hukumnya wajib. Kemudian menurut Syahrur, batasan aurat perempuan terbagi dua : *pertama*, apa yang membuat perempuan tersebut merasa malu jika menampakkan bagian-bagian tertentu anggota tubuhnya atau disebut sebagai batas minimal (*Al-Hadd Al-Adna*); *kedua*, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan tangan atau disebut sebagai batas maksimal (*Al-Hadd Al-A'la*). Lalu menurut Quraish Shihab, ia beragumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutupi karena redaksi dalam Q.S An-Nur [24] : 31 tidak memerintahkannya. Dengan demikian, menurutnya memakai jilbab bukanlah sebuah perintah melainkan suatu anjuran. Dari keempat ulama kontemporer di atas, pendapat yang menuai kontroversi di kalangan umat Islam ialah penafsiran Syahrur dan Quraish Shihab karena dianggap tidak selaras dengan *ijma'* jumhur ulama.

Kata Kunci: Menutup Aurat, Memakai Jilbab, Ulama Kontemporer

Abstrack

In this modern area, muslim women both children and adults have mostly worn the hijab. Even so a problem arises where they wear a hijab not in accordance with Syari'a. The purpose of this study is to express contemporary scholars' views on closing aurat and the boundaries of female aurat. The research method used in this research is library research with content analysis techniques. This study found that the command to cover aurat was based on Q.S Al-Ahzab [33]: 59, Q.S An-Nur [24]:31, HR. Tirmidhi: 2794 and HR. Abu Dawud: 4104. However, The argument does not determine the boundaries of aurat in detail. So, it contains various interpretations and become a point of ikhtilaf among scholars, including contemporary scholars. According to Hamka and Yusuf Al-Qardhawi that the limitation of women's aurat is the whole of body, except the face and palms. Thus, wearing the veil is hijab. Then, according To Syahrur, the limits of women's aurat are divided into two: first, what makes the woman feel embarrassed if she shows certain parts of her body, or referred to as the minimum limit (Al-Hadd Al-Adna). Second, the entire body of the woman, except the face and hands, is referred to as the maximum limit (Al-Hadd Al-A'la). Later Quraish Shihab, he argued that women's hair is not required to be covered because the editorial in Q.S An-Nur [24] : 31 didn't order it. Thus, according to him wearing a hijab is a suggestion rather than a commandment. From the four contemporary scholars above, the opinion that reaps controversy among muslims is the interpretation of Syahrur and Quraish Shihab because it is considered inconsistent with ijma' jumhur ulama.

Keyword : Cover the Genitals, Wearing Hijab, Contemporary Ulama

Pendahuluan

Menutup aurat menjadi salah satu perintah Allah Swt. yang wajib ditaati oleh setiap hamba-Nya. Islam telah mengatur segala macam ketentuan syariat, termasuk menutup aurat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Namun dalam realitanya, di era modern ini jilbab memang sudah marak digunakan oleh kalangan muslimah baik anak-anak maupun dewasa. Tetapi yang menjadi problemnya, masih banyak wanita muslim yang memakai jilbab namun tidak sesuai dengan tuntunan syariat (Zaman & Kusumasari, 2020).

Hal ini bisa kita amati dari jilbab yang tidak menutupi dada, menyerupai punuk unta, ketat, transparan dan seterusnya. Di samping itu, asumsi menutup aurat dalam pandangan muslimah di masa kontemporer ini telah banyak disalahpahami sehingga bergeser menjadi gaya hidup semata atau mengikuti *trend* dengan berbagai macam bentuk dan modelnya (Hafizah, 2018). Berdasarkan problematika di atas dapat dicermati bahwa meskipun mayoritas penduduk di suatu negara beragama Islam, tetapi fenomena ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi, seperti halnya di Indonesia (Anwar, 2018);(Arafah, 2019).

Kedudukan wanita di dalam Islam memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Untuk itu, Allah Swt. mewajibkan perempuan maupun laki-laki untuk menutup aurat dalam rangka menjaga *iffah* (kesucian diri) dan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya (Rahman, 2020). Islam menyarankan pemeluknya supaya berpakaian sesuai dengan syari'at. Hal ini dikarenakan penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif, seperti : pelecehan seksual, pemerkosaan, dan perzinahan (Hartini, 2019).

Perintah menutup aurat telah tercantum jelas di dalam Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an memiliki karakteristik *shahih lii kulli zaman wal makan*, namun dalam memahaminya harus menggunakan pendekatan kontekstual sehingga tidak hanya sebatas lewat terjemahan atau tekstual saja (Hasbiyallah, 2018). Oleh karena itu, para *mufassir* memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda mengenai batasan-batasan aurat di dalam Islam. Jika batasan aurat laki-laki tidak adanya *ikhtilaf* di kalangan ulama, namun berbeda dengan pandangan batasan aurat perempuan yang menimbulkan *khilafiyah* di kalangan ulama (Rauf, 2022).

Pembahasan tentang batasan aurat dan jilbab tentunya sudah banyak dikaji oleh ulama terdahulu ataupun ulama masa kini, baik dari kalangan *mufassirin* maupun *fuqaha* sebagai contohnya Al-Qurthubi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa batasan aurat perempuan menurut Al-Qurthubi ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (Wahyuni & Harahap, 2021), hal ini selaras dengan hasil penelitian (Syeikh, 2019) yang memaparkan bahwa batasan aurat perempuan menurut Imam Syafi'i yaitu "*wa kullu al-mar-ati awratun illaa kaffayha wa wajhahaa*" yang artinya keseluruhan tubuh wanita adalah aurat, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali (Yulikhah, 2016). Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa aurat perempuan hanyalah bagian-bagian tertentu saja, misalnya kemaluan, pantat, dan bagian dada. (Fathony & Hamid, 2020). Untuk itulah hukum memakai jilbab terbagi menjadi dua, ada yang berpendapat wajib atau anjuran semata.

Dari uraian di atas dapat menunjukkan bahwa keunikan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu adanya studi komparatif di antara empat ulama kontemporer yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap batasan aurat perempuan dan hukum memakai jilbab. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan

agar keterbatasan sudut pandang masyarakat muslim terhadap menutup aurat dapat diminimalisir, sehingga jika masyarakat muslim sudah mengetahui perihal menutup aurat dalam pandangan ulama kontemporer, maka setidaknya istilah kafir-mengkafirkan atau mudah menyalahkan orang lain dapat dihindari.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* merupakan sebuah penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang ilmu pengetahuan dan ide, sehingga data dapat diperoleh melalui interaksi peneliti dan bahan pustaka (Zed, 2014). Selain itu, penelitian kepustakaan juga diketahui termasuk bagian dari penelitian kualitatif karena dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini langsung merujuk pada sumber data primer para ulama kontemporer terkait, seperti Tafsir Al-Azhar karangan Hamka, Kitab *al-Ṣahwāh al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf* karangan Yusuf Al-Qardhawi, *al-Kitāb wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* karangan Syahrur, dan Tafsir Al-Mishbah karangan Quraish Shihab. Di samping itu, merujuk pula pada berbagai sumber sekunder yang memiliki kesamaan topik kajian, baik dari buku, artikel ilmiah, ataupun referensi lainnya (Hamzah, 2020).

Berikutnya data diperoleh langsung dari perpustakaan dan situs internet. Adapun teknik pengumpulan datanya mengacu pada lima tahapan, yakni menghimpun literatur atau dokumen berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, mengklarifikasi sumber data sesuai dengan tingkat kepentingannya (sumber primer, sekunder, tersier), membaca dan menelaah data-data terkait menutup aurat dalam pandangan ulama kontemporer kemudian mengutipnya, melakukan pengecekan data melalui sub bab, dan menyusun data-data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan (Hamzah, 2020). Kemudian teknik keabsahan data yang digunakan ialah teknik kontigensi. Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan solusi setelah melakukan studi dan analisis.

Terakhir, teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi yang dimaksudkan untuk memperoleh inferensi-inferensi yang dapat dijadikan rujukan dengan memperhatikan keabsahan datanya. Adapun langkah-langkahnya yaitu *uniting* atau pengambilan data yang sesuai dengan kepentingan penelitian, pengambilan sampel dengan membatasi unit yang ada sehingga data yang setema dapat diperoleh, *recording* atau perekaman data tanpa merubah makna, *reducing* atau menyederhanakan data sehingga data menjadi lebih singkat, padat, dan jelas, mengambil kesimpulan, dan mendeskripsikan jawaban dari hasil penelitian (Krippendorff, 2004).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian dan Sejarah Jilbab

1) Pengertian Jilbab

Jilbab berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *jalaabiib* yang berarti pakaian yang luas (Yulikhah, 2016). Pakaian luas yang dimaksud yakni pakaian yang jika dipakai oleh seorang wanita maka pakaian tersebut mampu menjangkau (menutupi) seluruh tubuh (aurat wanita) bukan hanya menutupi kulit saja akan tetapi menutupi lekuk atau bentuk tubuh. Dengan begitu hanya bagian tertentu saja yang dibiarkan terlihat seperti wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan (El Guindi, 2006).

Dari definisi di atas maka makna dari jilbab sangatlah luas seperti jilbab bisa bermakna baju yang berarti pakaian yang menutupi tangan dan kaki. Kemudian para ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi jilbab serta dalam menafsirkan ayat tentang jilbab seperti Q.S. Al-Ahzab ayat 59. berikut pendapat para ahli tafsir dalam memaknai jilbab (Wijayanti, 2017) :

- a. Ibnu Katsir mengartikan jilbab seperti selendang di atas kerudung.
- b. Al-Qurthubi mengemukakan bahwa jilbab merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh.
- c. Azzamakhsyari mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang ukurannya lebih besar dari kerudung akan tetapi lebih kecil daripada selendang, yang menutupi kepala seorang perempuan hingga menjulur menutupi bagian dada.
- d. At-Tirmidzi memaknai jilbab sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, kecuali bagian mata yang berguna untuk melihat (ketika keluar rumah untuk melihat jalan).
- e. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa jilbab merupakan pakaian yang menutup wajah, badan, dan rambut wanita dari orang-orang asing atau *non mahram* atau ketika keluar untuk suatu keperluan.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa jilbab merupakan pakaian wanita yang lebar, longgar dan berfungsi untuk menutupi seluruh bagian tubuh.

2) Sejarah Jilbab

Menurut Sosiolog dari George Washington University yakni Al-Munajjed mengemukakan bahwa sejarah jilbab bukan produk asli dari Agama Islam, melainkan dalam sejarah perkembangan manusia sebelum Islam seperti contoh dalam kitab terdahulu yakni Kitab Taurat Agama Yahudi mengenal *tiferet*, lalu ada juga dalam kita Injil Agama Nasrani sudah mengenal yang namanya *zammah*, *re'alah*, *zaif* dan *mithapat* (A. Akbar, 2016)

Tradisi pemakaian jilbab juga terjadi pada masa Mesopotamia-Persia yang mana pada saat itu masyarakat menggunakan jilbab bukan lagi untuk masalah menstruasi melainkan untuk memisah atau membedakan antara laki-laki dengan perempuan (Marinda, 2019). Dari kegiatan perdagangan, jilbab mulai masuk ke kultur atau kebiasaan masyarakat Arab khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat peradaban jazirah Arab seperti Madinah, Makkah, Damaskus dan Baghdad. Hal ini selaras juga dengan ajaran Islam yang mewajibkan perempuan muslim untuk menjulurkan jilbabnya sehingga dapat menutupi aurat sesuai dengan perintah Allah dalam QS. Al-Ahzab Ayat 59 (Nasaruddin, 2010).

Dengan berjalannya waktu dari masa ke masa, perkembangan zaman semakin canggih, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, hal ini juga berdampak semakin populernya jilbab di kalangan muslimah. Evolusi jilbab sejatinya tidak terlepas dari adanya pemikiran dan perkembangan para ahli tafsir dan cendekiawan muslim (Hafizah, 2018). Dari beragam pemikiran dan kontribusinya, pada akhirnya jilbab tidak hanya didefinisikan sebagai simbol identitas agama, melainkan lebih dari itu. Selanjutnya jika diamati lebih mendalam, jilbab bukan hanya sebagai suatu kewajiban, melainkan pada masa

kontemporer inilah jilbab menjadi suatu *trend* atau gaya dalam berpakaian untuk tampil terlihat cantik dan mempesona mengikuti setiap perkembangan zaman (Nasaruddin, 2014).

B. Dalil Kewajiban Menutup Aurat

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Al-Ahzab : 59).

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الرَّبَّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Q.S An-Nur [24] : 31).

2) Hadits

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (رواه الترمذي)

Artinya :“Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu” (H.R Tirmidzi : 2794) (Abu Isa at-Tirmidzi, 1996).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا- وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه ابوداود)

Artinya : Dari A'isyah R.A : Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Saw. dengan memakai pakaian tipis. Rasulullah Saw. berpaling darinya dan bersabda : “Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini” beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya (H.R. Abu Dawud : 4104) (Abu Dawud, 1998).

C. Pandangan Menutup Aurat Menurut Ulama Kontemporer

1) Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah

Prof. Dr. Hamka memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lahir pada tanggal 13 Muharram 1326 H atau 16 Februari 1908 M di Sirah, Nagari Sungai Batang, Sumatera Barat. Hamka Sejak kecil sudah mempelajari dasar-dasar nilai agama Islam dari sang ayah. Meskipun demikian, Hamka lebih dekat dengan kakek dan neneknya. Kemudian kehidupan Hamka mulai berubah ketika kedua orang tuanya bercerai, mulai saat itu Hamka berkelana belajar di mana pun sampai mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Majelis Tinggi Universitas Al-Azhar, Kairo. Hamka sadar akan pentingnya belajar agama, sehingga membuatnya menjadi seorang ulama modernis yang dapat menguasai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik Islam maupun Barat, serta paling terkenal di masa hidupnya. Hamka juga termasuk mufassir kontemporer yang telah berhasil menafsirkan Al-Qur'an dengan nama Tafsir Al-Azhar (Hamka, 2016).

Pandangan Prof. Dr. Hamka dalam menyikapi tentang menutup aurat didasarkan pada ayat-ayat tentang kewajiban perempuan menggunakan jilbab atau kerudung seperti Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59. Menurutnya, Q.S Al-Ahzab ayat 59 begitu erat kaitannya dengan *asbabun nuzul*-nya. Sebelum ayat tersebut turun, tidak ada perbedaan antara pakaian wanita bangsawan, wanita kafir, ataupun wanita budak. Fungsi dari turunya ayat ini memerintahkan para istri dan anak Nabi Muhammad Saw., serta istri orang-orang mukmin untuk memakai jilbab apabila keluar rumah (Hamka, 2001). Tujuannya agar mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil.

Hamka berpendapat bahwa perintah menutup aurat untuk setiap wanita muslim, bukan dilihat dari apa hukumnya menggunakan jilbab atau kerudung sebagai pakaian atau alat untuk menutup aurat, melainkan ada perkara yang paling penting yakni setiap wanita muslim wajib memakai

jilbab sebagai tanda kesolehan seorang muslimah (Shofiyah & Sholihin, 2021). Pendapat Hamka tersebut dilandaskan pada QS. An-Nur Ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya : “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi juga diperintahkan untuk menjelaskan kepada wanita agar tidak memamerkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang tidak mencolok dan tidak menggoda seperti cincin, wajah dan tangan (Hamka, 2001). Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya syahwat seorang laki-laki sehingga pelecehan seksual dapat dihindari. Dari sinilah peneliti berasumsi bahwa menurut Hamka, menutup aurat dengan menggunakan jilbab/kerudung hukumnya wajib bagi muslimah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an (perintah Allah Swt).

Hamka pun berpendapat bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu Hamka juga berpendapat bahwa Islam mengakui sebuah keindahan etika dari sudut pandang peri kemanusiaan, karena kehendak dari agama Islam sendiri yakni ketentraman dalam pergaulan atau bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat masih perlu dibatasi syariat atau hukum Islam, di mana batas tersebut bertujuan menjaga kemuliaan setiap muslim dalam menjalankan kehidupan dan mencapai puncak kemanusiaannya (Rizki, 2017).

Secara kontekstual penafsiran Hamka di atas merepresentasikan adanya kehati-hatian dalam menentukan batasan aurat perempuan. Hal ini sejatinya dalam rangka mengimplementasikan tuntunan agama agar tidak begitu menyeleweng terlalu jauh dari Al-Qur’an dan Sunnah meskipun dalil yang mendasarinya tidak begitu kuat atau lebih bersifat *zhanny*. Terlebih lagi karena perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan, maka tidak ada salahnya untuk mengenakan jilbab agar tampil terlihat cantik dan menambah rasa percaya diri, di samping menjalankan tuntunan syariat dalam rangka menutup aurat.

2) Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama yang sangat terkenal karena ilmu dan dakwahnya. Yusuf Al-Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab, 9 September 1926. Yusuf Al-Qardhawi telah hafal Al-Qur’an pada usia 10 tahun dan menamatkan pendidikan dasar hingga tinggi di Ma’had Thantha. Setelah lulus, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, Cairo hingga selesai pada 1952 dengan predikat *summa cumlaude* (Al-Qardhawi, 2010).

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa “(jilbab adalah) pakaian dengan mode potongan apapun yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh wanita yang diperintahkan oleh Allah Swt, untuk menutupinya, apapun nama dan bentuknya”(Al-Qardhawi, 1985). Jadi, jilbab dapat diartikan sebagai semua bentuk pakaian yang secara *syara’* dapat menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah Swt., untuk ditutup. Dengan demikian, wanita berjilbab wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Menurutnya, ulama yang berpendapat semacam ini serta pihak yang mempraktikkan pendapat ulama tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang fanatik dan ekstrimis (Al-Qardhawi, 1985). Dalam perspektif ulama, perihal jilbab tidak berhenti pada sisi hukum semata, melainkan mengenai halal dan haram serta boleh atau tidaknya. Jauh dari itu, bahwa perspektif pendapat ulama yang dibangun justru menjangkau tuntutan perubahan, yaitu tuntutan pakaian wanita yang semakin berkembang dan modern.

Yusuf Al-Qardhawi memandang bahwa Islam mengharamkan wanita muslim mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh yang bisa menimbulkan fitnah seperti dada, paha, dan pantat. Begitu pula pakaian transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Adapun dalil yang digunakannya ialah mengacu pada HR. Muslim : 2128 (al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, 1993). Selain itu, telah menjadi ijma' ulama bahwasannya rambut perempuan termasuk ke dalam perhiasan yang wajib ditutupi. Adapun hal ini merujuk pada Q.S An-Nur ayat 31 (Kamaluddin et al., 2021). Oleh karena itu, maka memakai jilbab dalam rangka menutup aurat bagi seorang muslimah hukumnya wajib.

Nampaknya perspektif Yusuf Al-Qardhawi mengenai batasan aurat perempuan dan anjuran mengenakan jilbab selaras dengan pendapat jumbuh ulama. Memang harus diakui bahwasannya dalam mengambil, memutuskan, atau melaksanakan sebuah syariat dalam beragama sebaiknya mengikuti pendapat yang lebih banyak dan lebih rasional sehingga dapat terhindar dari kesesatan.

3) Dr. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Syahrur lahir pada tanggal 11 April 1938 di perempatan Shalihiyah, Damaskus, Syiria (Tim Ensiklopedi Islam, 2003). Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah Binti Shalih Filyun. Muhammad Syahrur merupakan anak ke lima dari seorang tukang celup. Setelah mengenyam pendidikan di Sekolah Tingkat Menengah, Syahrur melanjutkan pendidikannya ke Universitas Moskow dengan mengambil program diploma dalam bidang Teknik Sipil. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1964 Syahrur kembali ke Syiria dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus (Syahrur, 2002)

Muhammad Syahrur memaknai aurat dengan kata "*As-Saw'ah*" yang memiliki arti ganda, denotatif maupun konotatif. Secara denotatif diartikan sebagai keburukan, sementara secara konotatif dimaknai sebagai aurat yang cenderung mengarah kepada jenis kelamin. Berdasarkan hal ini muncul pendapat bahwa kata tersebut merupakan majas (*Kinayah*) tentang sesuatu yang harus ditutupi, Selain itu kata "*As-Saw'ah*" juga berarti aib atau bangkai (*jiffah*) (Fathony & Hamid, 2020).

Menurut Syahrur batasan aurat perempuan terbagi menjadi dua: *pertama*, bagian tubuh yang biasa terlihat seperti kepala, perut, kaki, wajah, dan tangan; *kedua*, bagian tubuh yang biasa tidak tampak, seperti payudara, kemaluan, dan pantat, untuk itu Syahrur menyimpulkan bahwa batasan aurat perempuan dalam batas minimal (*Al-Hadd Al-Adna*) yaitu apa yang

membuat perempuan tersebut merasa malu jika menampakkan bagian-bagian tertentu anggota tubuhnya (Salsabila et al., 2017). Konteks inilah yang dianggap oleh sebagian muslim sebagai hal yang mengundang kontroversial sebab dianggap telah menyeleweng dari ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi dengan begitu, Syahrur juga berpendapat agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam pakaian, maka Rasulullah Saw. menetapkan batasan maksimal dalam berpakaian bagi perempuan melalui sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 4104 yang juga mengacu pada kalimat "*Maa Zahara Minha*" dalam Q.S An-Nur [24] : 31. Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw. telah membolehkan bagi perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya sebagai batas maksimal (*Al-Hadd Al-A'la*). Akan tetapi Rasulullah Saw. tidak memperbolehkan perempuan dalam kondisi bagaimanapun untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, karena wajah dan tangan manusia adalah simbol yang khas (Husna, 2021)

Dalam rangka menutup aurat, maka jilbab menjadi salah satu hal penting dalam bentuk implikasinya. Untuk itulah Syahrur sendiri berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an terdapat banyak kata yang menunjuk pada pakaian seperti jilbab, yaitu *khimar*, *thiyab*, dan *libas*. maka dari itu, Syahrur mendefinisikannya sebagai berikut:

a) *Jilbab*

Jilbab ialah pakaian luar yang berfungsi untuk melindungi seseorang. Seperti apa model dan bentuk pakaianya, selama dapat menutupi dan sebagai pelindung dari berbagai gangguan, maka dapat didefinisikan jilbab.

b) *Khimar*

Kata "*Khimar*" berasal dari kata "*Khamara*" yang berarti menutupi. "*Khimar*" diberi kata "*khimar*" karena dapat menutupi akal pikiran. Dengan demikian, Syahrur berpendapat bahwa "*Khimar*" bukan saja nama dari pakaian yang berfungsi menutupi kepala namun juga bisa bermakna sesuatu yang memabukkan.

c) *Thiyab*

Kata "*Thiyab*" adalah setiap pakaian yang digunakan seseorang baik berupa pakaian dalam maupun luar.

d) *Libas*

Kata "*Libas*" ialah sebuah istilah yang menunjukkan tutup (*Gisya*). Tetapi dengan merujuk pada beberapa teks *Al-Tanzil Al-Hakim*, "*Libas*" bisa bermakna *haqiqi* dan *majazi*. Makna haqiqinya adalah pakaian sedangkan makna majazinya adalah *Al-Lubs* dan *Iltibas* (tidak jelas atau samar) (Syahrur, 1990)

Dari pemaparan di atas menerangkan bahwa batasan aurat perempuan menurut Syahrur terbagi menjadi dua yakni ada batas minimal dan ada juga batas maksimal. Oleh karena itu, dalam konteks inilah perempuan muslim dihadapkan dengan dua pilihan, apakah akan mengikuti teori batas minimal, atautkah batas maksimal. Karena sejatinya, batasan aurat perempuan atau perintah memakai jilbab di dalam Al-Qur'an tidak begitu dijelaskan secara terperinci sehingga menimbulkan beragam penafsiran

yang belum tentu terjamin kebenarannya. Terpenting, bagian tubuh perempuan yang dianggap mengundang syahwat laki-laki sebaiknya ditutup dan dijaga sehingga perzinaan dan pelecehan seksual dapat dihindari.

4) Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab, Lc., MA.

M. Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Kabupaten Sindenreng Rappang (Sindrap), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang ulama tafsir dan pernah menjadi Rektor di IAIN Alauddin, Sulawesi Selatan (1972-1977). Sejak kecil, Quraish Shihab dididik olehnya untuk mencintai Al-Qur'an sehingga berhasil menjadi seorang mufassir. Meskipun Quraish Shihab lahir di luar Pulau Jawa, namun tradisi keluarganya adalah Nahdliyin (Nur, 2012)

Pandangan Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita dan sebuah jilbab banyak sekali menuai kontroversi. Hal ini disebabkan karena dalam menyikapi menutup aurat dan pakaian wanita yang didasarkan pada penafsiran Q.S Al-Ahzab : 59 Dan Q.S An-Nur : 31 mengandung berbagai interpretasi (Shihab, 2002). Padahal hasil dari pemikirannya itu merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan pada dalil Naqli dan dalil Aqli. Pada Q.S Al-Ahzab Ayat 59 Quraish Shihab menganggap bahwa ayat tersebut tidak bermaksud untuk memerintahkan muslimah untuk memakai jilbab. Sebab kesan yang diperoleh dalam redaksi ayat tersebut ialah "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*". Kalimat inilah yang menggambarkan bahwa mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya, terlebih lagi bagi yang belum mengenakannya (Shihab, 2009). Sementara merujuk pada Q.S An-Nur : 31 "*Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*", maka Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini lebih menekankan perintah untuk menutup dada. Untuk itulah Quraish Shihab beragumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutupi karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Begitu pula dengan hadits-hadits yang mendukung ayat tersebut dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau lebih bersifat *zhanny* (Shihab, 2018). Namun di sisi lain, Quraish Shihab menyatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, berarti ia telah menjalankan bunyi teks-teks Al-Quran bahkan mungkin lebih (Shihab, 2013).

Mengenai sebuah batasan aurat, Al-Qur'an tidak menentukan batas-batas aurat secara terperinci. Untuk itu bisa dikatakan wajar apabila adanya *ikhtilaf* di kalangan para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Titik perbedaan pendapat ini terletak pada kalimat "*Illa Maa Zahara Minha* yang berarti kecuali yang (biasa) terlihat dalam Q.S An-Nur [24] : 31. Tetapi mengenai tujuan hijab, Quraish Shihab sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Ashqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* (2011) bahwa tujuan dari hijab adalah ketertutupan agar tidak nampak sesuatu dari badan wanita. Untuk itulah maka Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita yang dilengkapi dengan penutup kepala. Namun dalam menafsirkan perintah memakai jilbab, Quraish

Shihab berpendapat bahwa memakai jilbab bukanlah sebuah perintah melainkan suatu anjuran. Sebab meskipun ayat jilbab mengandung redaksi perintah, tetapi bukan berarti semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Kemudian Quraish Shihab juga memaparkan dengan menukil pendapat Muhammad Tahir Ibn 'Asyur bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat (Shihab, 2002). Dengan Demikian, dikatakan tidak wajar jika kita menganggap bahwa muslimah yang tidak memakai jilbab atau memperlihatkan setengah tangannya bahwa mereka pasti telah melanggar ketentuan syariat.

Jadi, jika Quraish Shihab dianggap menuai kontroversi karena tidak selaras dengan jumhur 'ulama perihal batasan aurat perempuan dan hukum mengenakan jilbab, maka hal ini tentunya tidak perlu terus diperdebatkan sehingga dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Hal ini, maknai saja bahwasannya dengan adanya perbedaan pendapat atau *ikhlitaf* di kalangan ulama, ini merupakan sebuah rahmat yang patut disyukuri sehingga khazanah keilmuaan seorang muslim dapat bertambah dan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain dapat diminimalisir.

Kesimpulan

Kedudukan wanita di dalam Islam memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Untuk itu, Allah Swt. mewajibkan perempuan maupun laki-laki untuk menutup aurat dalam rangka menjaga *iffah* (kesucian diri) dan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Menurut Sosiolog dari George Washington University yakni Al-Munajjed mengemukakan bahwa sejarah jilbab bukan produk asli dari agama Islam, melainkan dalam sejarah perkembangan manusia sebelum Islam. Dalil perintah menutup aurat tercantum dalam Q.S Al-Ahzab [33] : 59, Q.S An-Nur [24] : 31, H.R Tirmidzi : 2794, dan H.R Abu Dawud : 4104. Dari beberapa dalil yang mendasarinya, maka lahirlah pandangan ulama kontemporer mengenai ketentuan menutup aurat di dalam Islam. Jumhur ulama sepakat mengenai batasan aurat laki-laki yakni antara pusar dan lutut, namun berbeda dengan batasan aurat perempuan yang menuai *khilafiyah* di kalangan ulama, termasuk ulama kontemporer. Menurut Hamka dan Yusuf Al-Qardhawi bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sehingga memakai jilbab hukumnya wajib. Kemudian menurut Syahrur, batasan aurat perempuan terbagi dua : *pertama*, bagian tubuh yang biasa terlihat seperti kepala, perut, kaki, wajah, dan tangan atau disebut sebagai batas minimal (*Al-Hadd Al-Adna*); *kedua*, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan tangan atau disebut sebagai batas maksimal (*Al-Hadd Al-A'la*). Lalu menurut Quraish Shihab, beragumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutupi karena redaksi dalam Q.S An-Nur [24] : 31 tidak memerintahkannya. Dengan demikian, menurutnya memakai jilbab bukanlah sebuah perintah melainkan suatu anjuran. Dari keempat ulama kontemporer di atas, pendapat yang menuai kontroversi di kalangan umat Islam ialah penafsiran Syahrur dan Quraish Shihab karena dianggap tidak selaras dengan ijma' jumhur ulama.

Referensi

- A. Akbar, R. (2016). HIJAB DAN JILBAB DALAM PERSPEKTIF SEJARAH. *Al-Irsyad : Jurnal Pendidikan Islam dan Konseling*, 6(1), 101–106. <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v6i1.6611>
- Abu Dawud, I. (1998). *Sunan Abu Dawud*. Riyadh : Darul Afkar Ad-Dauliyah.
- Abu Isa at-Tirmidzi, I. (1996). *Sunan at-Tirmidzi*. Cairo : Darul Hadits.
- Al-Asqalani, I. H. (2011). *Fathul Bari*. Jakarta : PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I.
- al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, M. (1993). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Darul Afkar Ad-Dauliyah.
- Al-Qardhawi, Y. (1985). *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, (terj: Alwi. A.M) (2nd ed.). Bandung : Mizan Publika.
- . (2010). *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkām wa Falsafātih fi Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk). Bandung : Mizan Publika.
- Anwar, C. (2018). ISLAM DAN KEBHINEKAAN DI INDONESIA : PERAN AGAMA DALAM MERAWAT PERBEDAAN. *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1–18.
- Arafah, S. (2019). JILBAB : IDENTITAS PEREMPUAN MUSLIMAH DAN TREN BUSANA. *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 5(1), 31–38.
- El Guindi, F. (2006). *Jilbab : Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta : Serambi.
- Ensiklopedi Islam, T. (2003). *Ensiklopedi Islam* (1). Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fathony, A., & Hamid, A. R. N. A. (2020). REKONSTRUKSI PENAFSIRAN TENTANG AYAT-AYAT AURAT PEREMPUAN DI NUSANTARA PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 126–143. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.222>
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan : Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203–226. <https://doi.org/10.18592/khazznah.v16i2.2336>
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar* (3rd ed.). Singapore : Pustaka Nasional Pte Led.
- Hamka, R. (2016). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta : Noura.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang : Literasi Nusantara Abadi.
- Hartini, D. (2019). PAKAIAN SEBAGAI GEJALA MODERNITAS (Kajian Surat Al-Ahzab dan Surat Al-Nur Ayat 31). *Jurnal At-Tibyan*, 4(1), 26–44. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.858>
- Hasbiyallah, M. (2018). PARADIGMA TAFSIR KONTEKSTUAL : UPAYA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI AL-QUR'AN. *Al-Dzikra : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 12(1), 1--26. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>
- Husna, N. (2021). Pembacaan Kontemporer Al-Qur'an Muhammad Syahrur : Batas Minimal dan Maksimal Aurat Wanita. *Cakrawala : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.vii2.320>
- Kamaluddin, I., Ramdani Wahhab, M., & Nandisha Alfira, K. (2021). HUKUM MEMAKAI JILBAB MENURUT YUSUF QORDHOWY DAN QURAIISH SHIHAB. *Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 125–147.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis (An Introduction to its Methodology)*. America : Sage Publications.
- Marinda, L. (2019). KOMODIFIKASI JILBAB DALAM SEJARAH PERADABAN MANUSIA. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 244.

- <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.21>
- Nasaruddin, U. (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta : Serambi.
- . (2014). *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminis*. Jakarta : Quanta.
- Nur, A. (2012). M . Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 21–33. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i1.696>
- Rahman, M. G. (2020). Aurat Dan Busana : Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 269–297.
- Rauf, R. A. (2022). JILBAB DAN BATASAN AURAT; TANGGAPAN TERHADAP HUSEIN MUHAMMAD. *Jurnal Ushuluddin : Media Dialog Pemikiran Islam*, 24(1), 98–109.
- Rizki, W. F. (2017). KHIMAR DAN HUKUM MEMAKAINYA DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN BUYA HAMKA. *Jurnal Al-Mazaahib*, 5(1), 19–36.
- Salsabila, Q., Pahlevi, R., & Masrur, A. (2017). PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG AURAT PEREMPUAN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR. *Al-Bayan : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 177–198. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1897>
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISHBAH*. Jakarta : Lentera Hati.
- . (2009). *TAFSIR AL-MISHBAH*. Jakarta : Lentera Hati.
- . (2013). *Wawasan AL-QURAN*. Bandung : Mizan.
- . (2018). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (1st ed.). Jakarta : Lentera Hati.
- Shofiyah, F., & Sholihin. (2021). HIJAB IN THE QUR'AN (Comparative Study of Tafsir Al-Mishbah and Tafsir Al-Azhar). *Jurnal An Nuur*, 11(1), 1–15.
- Syahrur, M. (1990). *al-Kitab wa Al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus : al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi'.
- Syahrur, M. (2002). *Islam dan Iman : Aturan-aturan Pokok*. Jakarta : Jendela.
- Syeikh, A. K. (2019). PEMAKAIAN CADAR DALAM PERSPEKTIF MUFASSIRIN DAN FUQAHA. *Jurnal Al-Mu'ashirah*, 16(1), 45–60.
- Wahyuni, T., & Harahap, S. B. (2021). PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JILBAB MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBHAH. *Thullab : Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 1(1), 17–32.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *CAKRAWALA : Jurnal Studi Islam*, 13(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yulikhah, S. (2016). JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96–117. <https://doi.org/10.21580/jid.36.1.1627>
- Zaman, B., & Kusumasari, D. H. (2020). PENDIDIKAN AKHLAK UNTUK PEREMPUAN (TELAAH QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31). *TADRIB : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 234–246. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v5i2.3656>
- Zed, M. (2014). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN* (3rd ed.). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.